

Qardh Implementation in Islamic Financial Institutions (LKS) and Advantage in Enterprise World

Implementasi *Qardh* dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Manfaatnya dalam Dunia Usaha

Zezen Zainul Ali, Annisa Wulandari dan Anwar M. Radiamoda

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dan Mindanao State University Marawi City, Philippines

E-mail: zezen.ufe@gamil.com

Abstrak: Kajian dalam artikel ini akan membahas implementasi qardhb dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang mencakup pengertian, dasar hukum, ketentuan serta persyaratan terkait akad qardh serta manfaat. Kajian mengenai implementasi qardh di Lembaga Keuangan Syariah ini penting disajikan dengan alasan bahwa qardh merupakan suatu produk pembiayaan bank yang berasaskan atau memiliki prinsip untuk saling tolong menolong. Namun, jasa pembiayaan semacam ini kurang begitu populer di masyarakat. Tujuan artikel ini adalah untuk mempopulerkan akad qardh di tengah masyarakat, mempermudah dan melancarkan aktivitas ekonomi masyarakat dengan memaparkan konsep, implementasi dan manfaat dari qardh bagi para pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yakni dengan cara mengumpulkan berbagai sumber bacaan yang sesuai, lalu menggunakan analisis deskriptif dengan mengidentifikasi dari berbagai sumber rujukan baik buku, jurnal dan website. Temuan dalam penelitian ini, menggambarkan secara jelas dan rinci praktik dari qardh pada Lembaga keuangan Syariah serta qardh dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha yakni adanya saling tolong menolong dan memberikan banyak manfaat.

Kata Kunci: Lembaga Keuangan Syariah; Perbankan; Qardh

Abstrak: The study in this article will discuss the implementation of qardh in Islamic Financial Institutions (LKS) which includes the understanding, legal basis, provisions and requirements related to qardh contracts and benefits. This study on the implementation of qardh in Islamic financial institutions is important to present on the grounds that qardh is a bank financing product that is based on or has the principle of helping each other. However, this kind of financing service is less popular in the community. The purpose of this article is to popularize the qardh contract in the community, facilitate and expedite the community's economic activities by explaining the concept, implementation and benefits of qardh for business actors. This research uses the literature study method, namely by collecting various appropriate reading sources, then using descriptive analysis by identifying various reference sources, both books, journals

and websites. The findings in this study describe clearly and in detail the practice of qardh in Islamic financial institutions and qardh can provide benefits for business actors, namely the existence of mutual help and providing many benefits.

Keywords: *Banking; Islamic financial institutions; Qardh*

Pendahuluan

Sektor perbankan khususnya perbankan syariah memiliki peranan penting dalam sistem perekonomian nasional. Peranan perbankan ini terkait dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Dampak dari aktivitas intermediasi bank akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan sumber dana untuk pembiayaan investasi dan modal kerja.

Perbankan sendiri merupakan Lembaga keuangan yang dibangun dan tumbuh berkembang di Indonesia sejak 18 tahun lalu yakni ditandai dengan adanya Bank Muamalat Indonesia. Pertumbuhan perbankan syariah terus berlanjut sejak berdirinya dan mulai beroperasi Bank Muamalat Indonesia (BMI) yakni sejak 1 Mei 1992. Dari adanya satu Bank Umum Syariah (BUS) dan 78 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada tahun 1998, menjadi tiga Bank Umum Syariah (BUS) dan 19 Unit Usaha Syariah (BUUS) dan bank umum dengan 154 cabang dan 92 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada akhir tahun 2005, pada akhir tahun 2010, jumlah ini meningkat menjadi 1.668 kantor.¹ Kantor Bank Syariah telah tersebar di 33 provinsi, kabupaten dan kota madya di seluruh tanah air. Sementara itu, hingga akhir Oktober 2008, jumlah Bank Umum Syariah (BUS) terdapat lima unit dan sampai akhir tahun 2010, jumlah Bank Umum Syariah (BUS) telah mencapai 11 unit.² Perkembangan perbankan syariah ini diiringi dengan munculnya lembaga keuangan syariah diluar dari perbankan itu sendiri.³ Mengingat pentingnya peran perbankan yang sangat vital bagi kebutuhan ekonomi masyarakat, maka diperlukan suatu sistem atau produk yang dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

¹ Bank Indonesia, *Laporan BI: Statistik Perbankan Syariah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2010), hlm.1.

² Agustianto, *Evaluasi Bank Syariah 2008 dan Outlook 2009 (bagian 1)*, Makalah, FIAI UII, 7 Pebruari 2009, hlm. 4-5.

³ Neni Sri Imaniyati, "Pengaruh Perbankan Syariah terhadap Hukum Perbankan Nasional". *Syar'at Hukum*, Vol. 13, No. 3, 2011, hlm. 214.

Dalam artikel ini akan dibahas mengenai Qardh atau disebut juga Qardhul Hasan

Al-Qardhb merupakan pemberian pinjaman harta kepada orang lain dan pada saat penagihan atau pengembalian tanpa memberikan imbalan. Dalam kajian fiqh klasik *qardhb* dikategorikan kealam akad saling membantu (*aqad tathawwi*) dan bukan merupakan transaksi komersial.⁴ *Qardhb* sendiri dalam perbangkan syariah diartikan sebagai akan peminjaman kebajikan yang diberikan kepada nasabah (peminjam) uang atau modal yang tidak di komersilkan namun hanya bersifat sosial saling membantu.⁵

Kajian dalam artikel ini akan membahas implementasi *qardhb* dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang mencakup pengertian, dasar hukum, ketentuan serta persyaratan terkait akad qardh serta manfaat. Kajian mengenai implementasi qardh di Lembaga Keuangan Syariah ini penting disajikan dengan alasan bahwa *qardhb* merupakan suatu produk pembiayaan bank yang berasaskan atau memiliki prinsip untuk saling tolong menolong. Namun, jasa pembiayaan semacam ini kurang begitu populer di masyarakat. Tentu saja akad semacam ini harus dipopulerkan di tengah masyarakat, untuk lebih mempermudah dan melancarkan aktivitas ekonomi masyarakat. Lalu *syariat* Islam sendiri sangat menekankan adanya suatu distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata. Distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata berarti setiap individu harus berusaha memenuhi hidupnya. Dalam hal ini qardh merupakan akad yang tepat untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan ekonomi, karena mempunyai visi sosial di dalamnya.

Artikel ini disusun dengan menggunakan metode studi pustaka, yakni dengan cara mengumpulkan berbagai sumber bacaan yang sesuai dengan garis besar tema, lalu menyusunnya menjadi satu pembahasan mengenai konsep dasar *qardhul hasan* atau *qardh*. lalu menggunakan analisis deskriptif dengan mengidentifikasi dari berbagai sumber rujukan baik buku, jurnal dan website. Beberapa

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Depok: Gema Insani), hlm.131.

⁵ Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 76.

penelitian serupa telah dilakukan oleh Islamil Hannanong,⁶ Febri Annisa Sukma,⁷ dan Imam Purwadi.⁸ Ketiga artikel tersebut lebih meneliti pada kegiatan *Qardh* dalam perbankan syariah. Adapun penulis dalam artikel ini menempatkan penelitian yang berfokus pada Lembaga Keuangan Syariah yang sifatnya di bawah perbankan dan melihat manfaat dari *qardh* sendiri bagi para pelaku usaha.

Pembahasan

Mengenal *Qardh* dalam Lembaga Keuangan Syariah

Setiap tatanan lembaga atau organisasi pastilah memiliki prinsip dalam mewujudkan visi dan misinya.⁹ Secara umum kebutuhan manusia dapat dibedakan menjadi tiga tingkat yaitu primer (dharuriyat), sekunder (hajiyat), dan tersier (tahsiniyat). Jenis kebutuhan kedua dan ketiga sangat beraneka ragam dan dapat berbeda-beda dari seorang dengan lainnya, namun kebutuhan primer sejak dahulu hingga sekarang adalah kebutuhan yang paling pokok. Salah satu solusi yang sering ditempuh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan adalah dengan cara mengajukan pinjaman/pembiayaan kepada sesama dan lembaga keuangan bank maupun non bank.¹⁰ Bank Islam dalam operasional umumnya menerapkan sistem bagi hasil berdasarkan ijab kabul antara pihak bank dengan nasabah (peminjam). Namun selain dengan sistem bagi hasil, bank Islam juga mempunyai jenis pembiayaan lain yang tidak menganut sistem bagi hasil seperti pembiayaan *qardhul hasan*. Pembiayaan *qardhul hasan*

⁶ Ismail Hannanong, "Al-Qardh Al-hasan: Soft and Benevolent Loan Pada Bank Islam", *Diktum*, Vol. 16, No. 2, 2018.

⁷ Febri Annisa Sukma, dkk, "Konsep dan Implementasi Akad *Qardul Hasan* Pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya", *Ammaluna*, Vol. 3, No. 2, 2019.

⁸ Imam Purwadi, "*Qardh al-hasan* dalam perbankan Syariah: Konsep dan Implementasi Berdasarkan Prinsip Manfaat bagi pemberdayaan Masyarakat", *UNISA*, Vol. 23, No. 74, 2011.

⁹ Lilis Mukhlisoh, "Pengelolaan Simpanan Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Sidik (Simpanan Pendidikan) Di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Kantor Cabang Tegal" (Tugas Akhir, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016), 24.

¹⁰ Diky Faqih Maulana and Abdul Rozak. "Analisis Fatwa DSN MUI Mengenai Pembiayaan Multijasa dengan Akad Ijarah pada BMT." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13, no. 1 (2021): 101-124.

adalah perjanjian pembiayaan antara Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan peminjam yang dianggap layak menerima dana tersebut. Dana itu diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial serta tidak mempunyai modal dan hanya ditopang dengan kemampuan berusaha. Penerima pembiayaan ini hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dan bank hanya mengenakan biaya administrasi untuk keperluan proses pembiayaan tersebut.¹¹

Dalam Lembaga Keuangan Syariah ini dikenal dengan *Qardhb*, *Qardhb* secara bahasa berasal dari kata al-Qath' yang merupakan harta yang dipinjamkan merupakan harta dari pihak yang memberi pinjaman, artinya, jika harta yang dipinjamkan kepada seseorang/nasabah bukan milik orang lain tetapi milik dirinya sendiri.¹² Sedangkan menurut Syaid Sabiq berpendapat bahwa *qardhb* adalah harya yang dipinjamkan oleh *muqaridb* (pemberi hutang/pinjaman) kepada *muqtarid* (penerima hutang/pinjaman) untuk kemudian dikembalikan kepada pemberi hutang/pinjaman seperti jumlah yang diterimanya pada saat telah mampu membayar.¹³

Sedangkan menurut ulama fiqih mendefinisikan *Qardh* sebagai berikut:

1. Menurut Ibn Abidin ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa pinjaman adalah sesuatu yang menjadi milik seseorang yang diberikan kepada orang lain yang kemudian dibebankan untuk mengembalikan dengan baik hati.
2. Madzhab Maliki berpendapat bahwa *qardh* merupakan pembayaran atas sesuatu yang berharga untuk dibayarkan kembali dengan kadar yang sama.
3. Madzhab Hambali, *qardh* adalah pembayaran barang/uang kepada seseorang yang akan memperoleh manfaat dari pemberi dengan jumlah sesuai pendanaan.

¹¹ Antonio dalam Bustami, "Manajemen Risiko Pembiayaan Qardhul Hasan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Baitul Qiradh Amanah Banda Aceh)," *Share: Social Work Jurnal*, Vol. 3, no. 1 (2015), hlm. 81

¹² Sjahdeini, & Remy, S. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), hlm. 68

¹³ *Ibid.*

4. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa *qardh* merupakan pemindahan kepemilikan atas sesuatu kepada seseorang dan diwajibkan mengembalikan kepada pemberi.¹⁴

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Qardh* adalah perjanjian antara dua belah pihak, pihak pertama menyediakan dan memberikan harta dengan cara meminjamkan kepada pihak kedua sebagai penerima pinjaman yang mana harta tersebut dapat ditagih kembali sesuai dengan jumlah pinjaman awal tanpa mengharapkan imbalan. Untuk menghindari adanya praktik riba dalam akad *qardh* ini, besaran biaya administrasi dari adanya pinjaman *qardh* harus dijelaskan pada nominal namun bukan dalam persentase dengan syarat sifatnya harus nyata dan jelas serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan dalam kontrak, sehingga uang yang dijadikan sebagai administrasi harus habis dalam waktu perjanjian tersebut.

Qardhb di Indonesia telah diatur oleh Bank Indonesia yang tertuang dalam peratiran Bank Indonesia nomor 7/46/PBI/2015 tentang *qardhb*, didalamnya dijelaskan bahwa *qardhb* merupakan pinjam meminjam dana tanpa adanya imbalan dengan kewajiban pihak nasabah/peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau dengan cicilan dalam waktu yang telah ditentukan.¹⁵ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *qardhb* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syari'ah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.¹⁶ Dalam lembaga keuangan syariah *qardhb* juga disebut sebagai *qardhbul hasan* (pinjaman kebajikan), yang berarti suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata dimana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.¹⁷

¹⁴ Ismail Hannanong, "*Al-Qardh Al-basan...*", hlm. 175

¹⁵ Trisadini Prasastinah Usanti, "Akad Al-Qardhh dalam Transaksi Pinjam Meminjam". *Islamic Economics*, hlm. 19.

¹⁶ Ilda Hayati, "Aplikasi Akad Tabarru' Wadi'ah dan Qardh di Perbankan Syariah," *AlFalab: Journal of Islamic Economics*, Vol. 1, no. 2 (2016), hlm. 197.

¹⁷ Heru Sulistyono dan Abdul Hakim, "Model Pembiayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui Qardhhul Hasan," *Riptek* Vol. 7, no. 1 (2013), hlm. 41.

Perbedaan antara *al-qardh* dan *qardhbhul hasan* adalah pada sumber dana dan penggunaan dananya. Dalam aplikasi perbankan, dana *qardhbhul hasan* diberikan kepada masyarakat lemah berupa modal untuk membangun dan mengembangkan usahanya. Sedangkan dana *al-qardh* diberikan kepada nasabah sebagai produk pelengkap atas terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek, kemudian nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamkan.¹⁸

Berdasarkan fatwa DSN No 19/ DSN-MUI/ IV/2001, *al-qardhbh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Nasabah *al-qardhbh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Biaya admistrasi dapat dibebankan kepada nasabah, LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah jika dipandang perlu. Nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.¹⁹ Secara ringkas *qardhbh* berarti akad perjanjian pembiayaan berupa transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.²⁰

Dari beberapa pengertian *qardhbh* di atas terlihat bahwa pinjaman yang menjadi produk suatu lembaga keuangan bank atau non-bank tidak diperbolehkan untuk mencari keuntungan (*profit oriented*) dikarenakan aspek *qardhbh* yang ditonjolkan adalah aspek sosial keadilan dan saling tolong menolong. *Qardhbh* dapat juga disebut dengan *qardhbhul hasan* yang terdapat pada lembaga keuangan bank atau non-bank biasanya disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan melalui himpunan dana sukarela baik dari pihak individu maupun korporasi. *Qardhbhul Hasan* merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional yang di dalamnya terkandung

¹⁸ Dedi Riswandi, "Pembiayaan Qardhul Hasan di Bank Syariah Mandiri Kota Mataram," *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, no. 2 (2015), hlm. 253.

¹⁹ Muh Awal Satrio, "Qardhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan Csr Dan Kegiatan Filantropi Lembaga Keuangan Syariah Untuk Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Kajian Bisnis*, Vol. 23, no. 2, (2015), hlm. 109.

²⁰ Junaedi Abdullah, "Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Simpanan Mudharabah dan Pinjaman Qardhul Hasan Berbasis Web Pada Koperasi Syariah," *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Negara*, Vol. 5, no. 2, (2017), hlm. 1443.

misi sosial, disamping misi komersial. Misi sosial kemasyarakatan ini diharapkan akan meningkatkan citra dan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah. Secara implisit prinsip dasar pembiayaan *qardhul hasan* pada perbankan syariah adalah rasa kepedulian, tanggung jawab serta kewajiban untuk mendistribusikan harta kekayaan dari orang-orang kaya kepada orang-orang yang membutuhkan.²¹

Disebut *qardhul hasan* karena pinjaman ini merupakan wujud peran sosial lembaga keuangan syariah untuk membantu masyarakat muslim yang kekurangan secara finansial.²² Disamping itu, karena sifatnya dana sosial, pinjaman ini juga bersifat lunak. Artinya jika nasabah mengalami kesulitan untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidak mampuannya mengembalikan pinjaman, maka pihak harus memberikan dispensasi/keringanan dengan tidak memberikan denda atau tambahan bunga sebagaimana yang berlaku pada lembaga keuangan konvensional. Lembaga Keuangan Syariah menunggu sampai nasabah mempunyai kemampuan untuk membayarnya yaitu dengan memperpanjang jangka waktu pengembalian.²³

Sumber dana *qard* & *qardul hasan* berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana eksternal meliputi dana *qard* yang diterima bank syariah dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infak, shadaqah, dan sebagainya), dan yang disediakan oleh para pemilik bank syariah dan hasil pendapatan non-halal. Sumber dana internal meliputi hasil tagihan pinjaman *qardul hasan*. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dibawah ini:

- a. Infaq dan Shadaqah Sumber dana infaq dan shadaqah

²¹ Antonio dalam Falikhatun, Hasim, dan Yasmin Umar Assegaff, "Menelisk Makna Pembiayaan Qardhul Hasan dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 20, no. 1 (2016), hlm. 94.

²² Sapto Hadi Santoso, "Pelaksanaan Pembiayaan Qardhul Hasan Di Pusat Kajian Zakat Dan Wakaf El-Zawa UIN Maliki Malang Tinjauan Fatwa DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013), hlm. 55.

²³ Nur Haida, "Mengukur Fungsi Sosial dalam Perkembangan Produk Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 12, no. 1 (2012), hlm. 193.

dari pihak luar bank adalah dana yang diterima dari pihak luar atau dari rekening nasabah atas permintaan nasabah.

- b. Sumbangan (hibah) Yang dimaksud dengan dana sumbangan ialah dana yang diterima dari nasabah atas permintaan nasabah dan tanpa paksaan diperuntukan guna kepentingan sosial.
- c. Denda Yang dimaksud dengan denda disini ialah kompensasi yang wajib dilakukan oleh nasabah karena melanggar aturan Lembaga Keuangan Syariah seperti, terlambat atau tidak melunasi pinjaman yang mana pembayaran angsuran tersebut dapat dilakukan dengan cara pendebitan ke rekening nasabah di Lembaga Keuangan Syariah atau dibayarkan secara tunai (*cash*) atau melalui pemindahbukuan (*overbooking*) atau transfer atau dengan cara lain yang disetujui oleh Lembaga Keuangan Syariah.
- d. Pendapatan Non Halal. Sedangkan aplikasi sumber dana kebajikan berupa pendapatan non halal pada perbankan syariah berasal dari penerimaan jasa giro dari Bank Syariah.²⁴

Secara umum ketentuan lembaga keuangan, termasuk bank terkait dengan qardh, adalah sebagai berikut:

- a. Kontrak perjanjian qardh dilaksanakan antara bank dan nasabah.
- b. Nasabah menyediakan tenaga untuk mengelola usaha dan bank syariah menyerahkan modal untuk investasi. Modal yang diserahkan dalam qardh berasal dari dana bank dan kebajikan yang dikumpulkan oleh bank dari berbagai sumber.
- c. Bila terdapat keuntungan, maka keuntungan 100% dinikmati oleh nasabah, tidak dibagihasilkan dengan bank syariah.

²⁴ Hendri Hermawan, "Sumber dan Penggunaan Dana Qard dan Qardul Hasan pada Bank BRISyariah Cabang Yogyakarta," *La Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 2, no. 2 (2008), hlm. 271.

- d. Pada saat pembayaran atau jatuh tempo, maka nasabah mengembalikan 100% modal yang berasal dari bank syariah, tanpa ada hambatan.²⁵

Adapun yang memiliki penjelasan yang lebih lengkap mengenai ketentuan *qardhb*, salah satunya tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN- MUI/IV/2001 tentang al-Qardhh, yaitu sebagai berikut:

Pertama: Ketentuan Umum *al-qardh*

- a. *Al-qardhb* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridb*) yang memerlukan.
- b. Nasabah al-qardhh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterimapada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e. Nasabah *al-qardhb* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat;
 - 1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - 2) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua: Sanksi

- a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa - dan tidak terbatas pada - penjualan barang jaminan.
- c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap

²⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 175.

harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga: Sumber Dana. Dana *al-qardhb* dapat bersumber dari:

- a. Bagian modal LKS,
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan percayakan penyaluraninfaqnya kepada LKS.

Keempat: Penyelesaian

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.²⁶

Akad *qardh* harus memuat rukun dan syarat yang dipenuhi saat melakukan perikatan atau perjanjian. Rukun dan syarat *qardh* adalah sebagai berikut:

Pertama, *'Aqid* adalah orang yang mengadakan akad (kedua belah pihak) dalam arti pihak pertama adalah orang yang memberikan harta atau pemberi harta (pinjaman) dan pihak kedua adalah orang yang membutuhkan harta atau yang menerima harta (pinjaman). Orang yang mengadakan akad terkadang adalah orang yang memiliki kewenangan (*'aqid ashli*) yang merupakan wakil dari orang yang memiliki kewenangan.²⁷ Dengan syarat dua orang yang membuat akad adalah orang yang cakap (ahli), akad tersebut tidak berlaku bagi orang yang tidak cakap, seperti orang gila, di bawah perwalian (mahjur) karena pemborosan atau lainnya.

Kedua, *Ma'qud 'alaib*, yakni objek dari adanya akad seperti harta benda. Artinya setiap perjanjian atau perikatan dalam *qardh* harus

²⁶ Dian Kartika, "Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan Di Bmt Syariah Makmur BandarLampung" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), hlm. 49.

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group), hlm. 52.

terdapat objek dari perikatan. Syarat dari adanya akad harus menerima konsekuensi hukum nya.

Ketiga, *Maudhu 'al 'aqd* adalah maksud atau tujuan utama diadakannya suatu akad. Adanya akad yang berbeda maka tujuan utama pun akan berbeda, tujuan utama dari jual beli adalah untuk memindah kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli dengan imbalan sesuatu dan dalam akad ini akan mendapatkan keuntungan. Akad *qardh* adalah kebalikannya. Tujuan utama akad *qardh* adalah untuk saling membantu dalam arti meminjamkan suatu harta tanpa mengharapkan imbalan apa pun, uang yang dipinjamkan dikembalikan sesuai dengan uang yang dipinjamkan, dan uang yang dikembalikan tidak bersifat tambahan. Syaratnya adalah adanya iktikad baik dan keikhlasan.²⁸

Keempat, *Shighat al-'aqd* adalah ijab dan qabul, ijab adalah awal dari pernyataan salah satu pihak sebagai pernyataan kesediaannya untuk mengadakan akad, dan qabul adalah bagian dari akad juga yang diucapkan setelah adanya ijab. Makna ijab qabul dalam praktik dewasa ini adalah menukar sesuatu dengan yang lain sehingga pembeli dan penjual terkadang tidak saling berhadapan saat membeli sesuatu, seperti dalam akad *sallam*.²⁹ Syaratnya, persetujuan itu tetap berlaku dan tidak dapat dicabut sampai diberikan. Oleh karena itu, jika orang yang berhijab mencabut ijabnya sebelum menerimanya, maka ijab itu batal. Ijab dan qabul harus tetap berjalan sehingga jika ijab berpisah sebelum diterima maka ijabnya batal.

Akad *qardh* dalam praktiknya harus memenuhi memenuhi unsur-unsur yakni pertama, keterikatan anatra ijab dan qabul, ijab merupakan pernyataan dari pihak (mujib) dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai kehendaknya, sedangkan qabul adalah pernyataan untuk menerima atau menyetujui dari kehendak mujib yang dilakukan oleh pihak lainnya. Dalam akad *qardh* harus terdapat praktik ijab dan qabul. Kedua, Sesuai Syara', akad yang diajukan oleh kedua belah pihak tidak boleh bertentangan dengan syariat yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist. Artinya alasan, tujuan, objek dan para pihak dari akad tidak boleh bertentangan dengan syariat, akan

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) hlm. 47.

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 52.

tersebut tidaklah sah apabila bertentangan. Ketiga, adanya akibat hukum, setiap perikatan atau perjanjian setelah melaksanakan akad maka akan mendatangkan konsekuensi akibat hukum antara para pihak, akibat hukum ini mengikat antara objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak serta dapat memberikan konsekuensi adanya hak dan kewajiban yang mengikat.³⁰

Tujuan utama pembiayaan *qard* adalah untuk membantu peminjam dana yang sedang dalam keadaan darurat untuk konsumsi dan baik digunakan untuk kepentingan konsumtif maupun produktif. Peminjaman ini akan memberikan dampak baik bagi peminjam ketika peminjam dalam keadaan kekurangan dan digunakan untuk mengembangkan usaha melalui usaha kecil sebagai modal guna membiayai kebutuhannya sehingga tidak meminta-minta, Namun, juga memiliki dampak yang sangat baik karena dapat mengurangi pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi di suatu negara. Akad *qardh* dirancang untuk memberikan misi sosial kepada mereka yang memiliki kemampuan fisik dan finansialnya rendah. Pembayaran kembali atas pinjaman ditentukan dan disepakati antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman.

Mekanisme Qardh dalam Lembaga Keuangan Syariah

Dalam mekanisme *qardhul hasan* kedua belah pihak melakukan akad *qardhul hasan* yang kemudian pihak pemberi pinjaman memberikan sejumlah pinjaman kepada pihak peminjam. Selanjutnya dana tersebut digunakan pihak kedua untuk dimanfaatkan pada kegiatan usaha produktif, dari kegiatan usaha yang dijalankan pihak kedua menghasilkan keuntungan (keuntungan tersebut murni diambil oleh pihak kedua karena akad yang digunakan adalah akad *tabarru'* atau peminjaman yang hanya mengembalikan pokok pinjaman saja). Setelah jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak maka pokok modal dikembali kepada pihak pertama selaku pemberi pinjaman.³¹


³⁰ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Pernada), hlm. 48.

³¹ Eja Armaz Hardi, "Analisis Pemberdayaan Masyarakat Muslim Miskin Melalui Qardhul Hasan," *Jurnal Adzkiya*, no. 2 (2015), hlm. 8.

Secara umum prosedur pembiayaan *qardhul hasan* di Lembaga keuangan Syariah melalui tahap-tahap yang ditentukan sebagai berikut:

- a. Calon nasabah mengajukan surat permohonan pembiayaan kepada BMT Syamil dengan sudah dilengkapi dengan berkas-berkas persyaratan yang telah ditentukan.
- b. *Customer service* yang berwenang memeriksa berkas-berkas apakah sudah lengkap dan layak. Kategori layak menurut ukuran di Lembaga Keuangan Syariah sendiri itu dengan kesesuaian syarat yang berlaku dan lengkap sesuai prosedur.
- c. Apabila berkas telah layak maka dibuatkan nomor registrasi
- d. *Account Office* memeriksa kelayakan berkas, agunan atau jaminan serta melakukan survei kepada calon anggota penerima pembiayaan *qardhul hasan* secara langsung. Survei biasanya dilakukan sebelum realisasi pembiayaan tersebut, kurang lebih 3 hari – seminggu.³²

Qardh dalam LKS dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:



³² Dwi Rahayu, “Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance Di BMT Syamil Ampel” (Tugas Akhir, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017), hlm. 65.

Skema di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pihak nasabah (mutharidh) mengajukan pinjaman kepada pihak LKS (*muqridh*) dengan menggunakan akad qardh.
- b. Pinjaman tersebut adalah pinjaman untuk modal usaha yang dikelola oleh nasabah.
- c. Nasabah (*muqtaridh*) menjalankan modal tersebut untuk sebuah usaha.
- d. Setelah mendapatkan keuntungan dari usaha, nasabah mengembalikan modal usaha yang dipinjamnya.
- e. Keuntungan yang diperoleh dari usaha nasabah 100 % untuk nasabah sendiri.³³

Qardhul Hasan merupakan salah satu produk dari perbankan syariah bagi nasabah yang memerlukan dana untuk keperluan medesak atau dikarenakan ada hajat dengan alasan tertentu bukan dengan tujuan konsumtif. Pengembalian dari pinjaman ditentukan dalam jangka waktu yang telah disepakati baik dengan dibayar secara langsung maupun melalui cicilan dimana tidak ada tambahan dari jumlah dana yang dipinjamkan.³⁴ *Qardh hasan* juga dapat diberikan kepada para pengusaha kecil yang memiliki dana yang minim untuk memulai usaha namun memiliki prospek yang baik.³⁵ Tentunya akad tersebut harus memenuhi *qasd al-shari'*, *qasd al-mukallaf*, *was' il*, *maslahah*, *rukhsah* dan *azimah*.³⁶ Peminjaman yang dilakukan dapat dikembalikan dengan adanya tambahan namun atas dasar ucapan terimakasih bukan karena paksaan.

³³ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 177.

³⁴ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 111

³⁵ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 40.

³⁶ Maulana, Diky Faqih, and Abdul Rozak. "Ketetapan Hukum Dan Rekonstruksi Parameter Hilah Pada Praktik Perbankan Syariah." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 15, no. 1 (2021): 27-50.

Manfaat *Qardh* dalam Lembaga Keuangan Syariah bagi Dunia Usaha

Pembiayaan *qardhb* biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat ah nasab mengalami *overdraft*. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi. Manfaat *qardhb* dalam aplikasinya di perbankan yaitu:

- a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang terbukti telah loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikansecepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya.
- b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.
- c. Sebagai pinjaman dana talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikanpinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji.³⁷
- d. Kemudahan *qardh basan* dari lembaga zakat dapat membantu *asnaf* membaiki taraf ekonomi mereka dan memberi alternatif kepada pinjaman tidak sah, seterusnya menjauhi dari dosa riba.³⁸

Ditinjau dari syariat Islam menurut Ahmad Wardi Muslich hikmah disyari'atkan *qardhhul hasan* yaitu sebagai berikut:

- a. Dilihat dari sisi yang menerima utang atau pinjaman (*muqtaridh*) yaitu membantu mereka yang membutuhkan, ketika seseorang dilanda kesulitan seperti biaya untuk masuk sekolah dan bahkan untuk makan seseorang yang bersedia memberikan pinjaman uang tanpa biaya tambahan, maka beban kesulitan sementara dapat teratasi.
- b. Dari sisi pemberi pinjaman (*muqridh*), *qardhb* bisa

³⁷ Adiwarmar, "Pembiayaan Qardhh Al-Hasan dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Kecil Nasabah," *JRKA*, Vol. 3, no. 1 (2015), hlm. 32.

³⁸ Mahadi bin Mohammad dan Engku Muhammad Tajuddin, "Qardh Hasan Melalui Asnaf Al-Gharimin," *Media Syariah*, Vol. 16, no. 1 (2014), hlm. 140.

menumbuhkan jiwa ingin menolong orang lain sehingga ia bisa peka terhadap kesulitan yang dilanda orang lain.³⁹

Melalui fasilitas *qardhbhul hasan* para penerima dana dilatih untuk bertanggung jawab terhadap dana yang diterimanya dan dapat dijadikan taraf hidupnya, meningkat. Dan peminjam harus disadarkan tentang pentingnya penataan struktur keuangan, pinjaman kredit harus diartikan sebagai suntikan modal yang sifatnya sementara karena pemberian pinjaman harus mampu mendorong produksi yang akhirnya akan meningkatkan kapasitas usaha kecil berarti meningkatnya pendapatan masyarakat dan meningkatnya kesejahteraan. Kelebihan pemanfaatan dana yang disalurkan melalui *qardhbhul hasan* antara lain adalah:

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- b. Dana infak shadakah sebagai dana sosial, akan selalu dapat dimanfaatkan lagi untuk peminjam berikutnya.
- c. *Al-qardhbh al-basan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial.
- d. Adanya misi-sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.⁴⁰

Kesimpulan

Qardhbhul Hasan merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial. Misi sosial kemasyarakatan ini diharapkan akan meningkatkan citra dan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah. Secara implisit prinsip dasar pembiayaan *qardhbhul hasan* pada perbankan syariah adalah rasa kepedulian,

³⁹ Umi Rosidah, "Analisis Penerapan Akad Qardhbhul Hasan Menurut Fatwa DSN MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 (Study Kasus di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah Cabang Blora Desa Kutukan)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018), hlm. 40.

⁴⁰ St. Anita, "Peranan Qardhbhul Hasan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 Makassar)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016), hlm. 37.

tanggung jawab serta kewajiban untuk mendistribusikan harta kekayaan dari orang-orang kaya kepada orang-orang yang membutuhkan. Melalui fasilitas *qardhul hasan* para penerima dana dilatih untuk bertanggung jawab terhadap dana yang diterimanya dan dapat dijadikan taraf hidupnya, meningkat. Dan peminjam harus disadarkan tentang pentingnya penataan struktur keuangan, pinjaman kredit harus diartikan sebagai suntikan modal yang sifatnya sementara karena pemberian pinjaman harus mampu mendorong produksi yang akhirnya akan meningkatkan kapasitas usaha kecil berarti meningkatnya pendapatan masyarakat dan meningkatnya kesejahteraan.

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Purnada Media Group, tt.
- Adiwarman dalam Dewi Fatmasari, “Pembiayaan Qardh Al-Hasan dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Kecil Nasabah,” *JRKA*, Vol. 3, no. 1, 2015.
- Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009
- Agustianto, *Evaluasi Bank Syariah 2008 dan Outlook 2009 (bagian 1)*, Makalah, FIAI UII, 7 Pebruari 2009.
- Antonio dalam Bustami, “Manajemen Risiko Pembiayaan Qardhul Hasan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Baitul Qiradh Amanah Banda Aceh),” *Share: Social Work Jurnal*, Vol. 3, no. 1. 2015.
- Antonio dalam Falikhatun, Hasim, dan Yasmin Umar Assegaff, “Menelisik Makna Pembiayaan Qardhul Hasan dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia,” *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 20, no. 1, 2016.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Bank Indonesia, *Laporan BI: Statistik Perbankan Syariah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2010.

- Dedi Riswandi, “Pembiayaan Qardul Hasan di Bank Syariah Mandiri Kota Mataram,” *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, no. 2. 2015.
- Dian Kartika, “Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan Di Bmt Syariah Makmur Bandar Lampung”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.
- Dwi Rahayu, “Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance Di BMT Syamil Ampel”, Tugas Akhir, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017.
- Eja Armaz Hardi, “Analisis Pemberdayaan Masyarakat Muslim Miskin Melalui Qardul Hasan,” *Jurnal Adzkiya*, no. 2, 2015.
- Febri Annisa Sukma, dkk, “Konsep dan Implementasi Akad *Qardul Hasan* Pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya”, *Amwaluna*, Vol. 3, No. 2, 2019.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Perdana, tt.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Hendri Hermawan, “Sumber dan Penggunaan Dana Qard dan Qardul Hasan pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta,” *La Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 2, no. 2, 2008.
- Heru Sulistyono dan Abdul Hakim, “Model Pembiayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui Qardhul Hasan,” *Riptek* Vol. 7, no. 1, 2013.
- Ilda Hayati, “Aplikasi Akad Tabarru’ Wadi’ah dan Qard di Perbankan Syariah,” *Al Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 1, no. 2, 2016.
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Imam Purwasdi, “*Qardh al-hasan* dalam perbankan Syariah: Konsep dan Implementasi Berdasarkan Prinsip Manfaat bagi pemberdayan Masyarakat”, *UNISA*, Vol. 23, No. 74, 2011.
- Ismail Hannanong, “Al-Qardh Al-hasan: Soft and Benevolent Loan Pada Bank Islam”, *Diktum*, Vol. 16, No. 2, 2018.

- Junaedi Abdillah, "Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Simpanan Mudharabah dan Pinjaman Qardhul Hasan Berbasis Web Pada Koperasi Syariah," *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Negara*, Vol. 5, no. 2, 2017.
- Lilis Mukhlisoh, "Pengelolaan Simpanan Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Sidik (Simpanan Pendidikan) Di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Kantor Cabang Tegal" (Tugas Akhir, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016.
- Mahadi bin Mohammad dan Engku Muhammad Tajuddin, "Qard Hasan Melalui Asnaf Al-Gharimin," *Media Syariah*, Vol. 16, no. 1, 2014.
- Maulana, Diky Faqih, and Abdul Rozak. "Analisis Fatwa DSN MUI Mengenai Pembiayaan Multijasa dengan Akad Ijarah pada BMT." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13, no. 1 (2021): 101-124.
- Maulana, Diky Faqih, and Abdul Rozak. "Ketetapan Hukum Dan Rekonstruksi Parameter Hilah Pada Praktik Perbankan Syariah." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 15, no. 1 (2021): 27-50.
- Muh Awal Satrio, "Qardhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan Csr Dan Kegiatan Filantropi Lembaga Keuangan Syariah Untuk Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Kajian Bisnis*, Vol. 23, no. 2, 2015.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Depok: Gema Insani.
- Neni Sri Imaniyati, "Pengaruh Perbankan Syariah terhadap Hukum Perbankan Nasional". *Syar Hukum*, Vol. 13, No. 3, 2011.
- Nur Haida, "Mengukur Fungsi Sosial dalam Perkembangan Produk Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 12, no. 1, 2012.
- Sapto Hadi Santoso, "Pelaksanaan Pembiayaan Qardhul Hasan Di Pusat Kajian Zakat Dan Wakaf El-Zawa UIN Maliki Malang Tinjauan Fatwa DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh", Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013.

- Sjahdeini, & Remy, S. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- St. Anita, “Peranan Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 Makassar)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016.
- Trisadini Prasastinah Usanti, “Akad Al-Qardh dalam Transaksi Pinjam Meminjam”. *Islamic Economics*.
- Umi Rosidah, “Analisis Penerapan Akad Qardhul Hasan Menurut Fatwa DSN MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 (Study Kasus di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah Cabang Blora Desa Kutukan)” Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.
- Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.